



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan baik dan tertib;
- b. bahwa untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu menetapkan tata tertib pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-
XXII/2024.

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 13 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

1. Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat di kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi setelah Panitia Pemilihan Kecamatan menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
2. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi,
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
3. Saksi harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilihan Umum paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilihan Umum; dan
 - c. Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Rapat pleno rekapitulasi juga dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu

terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta dapat diliput oleh wartawan dengan menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

5. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
6. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
7. Peserta rapat pleno wajib berlaku sopan, menjaga keamanan dan ketertiban ruangan rapat serta tidak mengaktifkan nada telepon genggam selama rapat pleno berlangsung.
8. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan merokok didalam ruangan selama rapat pleno berlangsung.
9. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan membawa alat atau bahan yang dapat membahayakan keamanan ruangan rapat pleno.
10. Peserta rapat tidak diperkenankan melakukan interupsi selama berlangsungnya persentasi atau paparan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara.
11. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat.
12. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
13. Pimpinan Rapat Pleno dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno.
14. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu nagari sampai seluruh nagari di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara, sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan rekapitulasi.
16. Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.
17. Dalam hal masih terdapat data penghitungan suara yang belum tersedia dalam Sirekap Web, Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menggunakan aplikasi Sirekap Mobile yang dimiliki untuk memfoto

formulir Model C.HASIL-DPD-PSU-MK dari Tempat Pemungutan Suara yang belum tersedia datanya saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

18. Dalam hal Panitia Pemilihan Kecamatan tidak dapat menggunakan Sirekap Mobile maka Panitia Pemilihan Kecamatan mengisi data penghitungan suara yang belum tersedia dengan mendasarkan pada pembacaan formulir Model C.HASIL-DPD-PSU-MK dari Tempat Pemungutan Suara yang belum tersedia tersebut.
19. Panitia Pemilihan Kecamatan tetap harus memfoto formulir Model C.HASIL-DPD-PSU-MK Pemilu Anggota DPD dari Tempat Pemungutan Suara yang belum tersedia data penghitungan suaranya agar informasi publik tersaji secara lengkap.
20. Dalam membacakan data perolehan suara pada formulir Model C.HASIL-DPD PSU-MK Pemilu Anggota DPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dapat dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
21. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU-PSU-MK, Panitia Pemilihan Kecamatan dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
22. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi dan disampaikan sebelum Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan hasil rekapitulasi, maka Panitia Pemilihan Kecamatan harus menyelesaikan permasalahan tersebut.
23. Panitia Pemilihan Kecamatan harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU-PSU-MK.
24. Apabila tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Panitia Pemilihan Kecamatan mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU-PSU-MK dengan kata NIHIL.
25. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara sudah selesai, Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD-PSU-MK dan dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara masing-masing; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu Kecamatan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 13 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri